

## **PENODAAAN AGAMA WABAH TERHADAP PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA PENERAPAN DELIK KUHP DALAM KASUS PENODAAAN AGAMA**

**Oleh: Muhammad Darwis**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

### **Abstrak**

*The Indonesian nation is a pluralistic nation, especially in religiosity. This is becoming a nation is rich in differences. The fact that it can not deny, that, the existence of normative standards that are owned by their respective religion. These religious norms when viewed at a glance, only to the extent of universal teachings and values of religious open to consensus. However, if further review, in these religions there are also religious norms that are partial-specific, such as religious doctrine, which is certainly difficult strived occurrence of a harmony. This is based on the reality that everything must be followed by a doctrinal interpretation, and in turn will establish religious fanaticism among his people. Of this fact, it can be ascertained that the conflict across religious doctrine among the adherents of a religion will continue. Hence, it is necessary to build an awareness of the plurality of religions in this country. Pancasila as the nation's basic philosophy is the ideal model of a plurality basis, Pancasila is a result of the contemplation of the founding fathers of the open-minded and tolerant in religion and was the embodiment of traditional values and cultural heritage. Order to create a harmonious and democratic life in this country, it is important to review the Pancasila as the foundation of religious plurality in Indonesia. Pancasila is the objectification of the universal values in every religion and belief, Pancasila is the philosophical basis of the intersection or along the Indonesian people in religion, with the supreme deity, please indicate that this nation with living up to her religion, Indonesia has one the same religiosity, namely joint recognition of the supreme deity. Pancasila is a social contract and state and nation.*

**Keywords:** *Penistaan, Pluralitas, Agama.*

### **Pendahuluan**

Perkataan “agama” merupakan identitas yang harus dimiliki orang yang hidup di Indonesia, dan tercantum jelas dalam kartu tanda penduduk, identitas ini merupakan kewajiban, disebabkan Indonesia adalah negara yang mengakui adanya agama dan

# TOLERANSI

*Media Umiyah Komunikasi Umat Beragama*

kepercayaan dan masyarakat tunduk terhadapnya. Dalam sila pertama Pancasila yang menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa dan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Indonesia merupakan dengan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.<sup>1</sup> Lantas apakah makna agama, Mukti Ali mendefinisikan dengan mengatakan; "*Barangkali tak ada kata yang paling sulit diberikan pengertian dan defenisi selain dari kata agama.*" Menurut Mukti Ali, terdapat tiga argumentasi dalam menanggapi statemen sulitnya mendefinikan agama. *Pertama* agama menitik beratkan pada soal batin dan lebih bersifat subjektif. *Kedua* tidak ada orang yang begitu semangat dan emosional dalam membicarakan persoalan agama, dan yang *ketiga* konsepsi tentang agama akan dipengaruhi oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama.<sup>2</sup> Mohammad Natsir mendefinisikan agama sebagai *problem of ultimate concern*, suatu problem kepentingan mutlak, yang berarti jika seseorang membicarakan soal agamanya maka ia tidak dapat tawar menawar.

Berdasarkan pendapat diatas, bukan berarti agama tidak dapat didefinisikan secara umum. Para ahli menempuh beberapa cara untuk dapat mendefinikan agama; *Pertama* dengan menggunakan *analisis etimologis*, yaitu menganalisis konsep bawaan dari kata agama atau kata lainnya yang digunakan dalam arti yang sama. *Kedua*, *analisis deskriptif* dengan menganalisis gejala atau fenomena kehidupan manusia secara nyata. Berbicara tentang agama, maka terdapat tiga padanan kata yang semakna dengan agama yaitu religi, *al-din* dan agama.

Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa ketiganya berbeda satu sama lainnya seperti pendapat Sidi Gazalba dan Zainal Arifin Abbas yang mengatakan *al-din* lebih luas pengertiannya daripada religi dan agama. Agama dan religi hanya berisi hubungan manusia dengan Tuhan saja sedangkan *al-din* berisi hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan menurut Zainal Arifin Abbas, kata *al-din* (memakai awalan *al-ta'rif*) hanya ditujukan kepada Islam saja. Sedangkan pendapat yang mengatakan ketiga kata di atas mempunyai makna sama seperti pendapat Endang Saifuddin Anshari dan Faisal Ismail. Perbedaan hanya terletak pada segi bahasanya saja.

Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama pada umumnya merupakan suatu sistema credo 'tata keimanan' atau 'tata keyakinan' atas adanya suatu yang mutlak diluar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistema ritus 'tata peribadahan' manusia kepada sesuatu yang dianggap yang Mutlak, juga sebagai sistema norma 'tata kaidah' yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadahan itu.<sup>3</sup>

Secara etimologis agama berarti *jalan*. Maksudnya jalan hidup atau jalan yang harus ditempuh oleh manusia sepanjang hidupnya atau jalan yang menghubungkan antara sumber dan tujuan hidup manusia, atau jalan yang menunjukkan dari mana, bagaimana dan hendak kemana hidup manusia di dunia ini. Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa "Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut."<sup>4</sup> Dalam kamus populer, agama diartikan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan; akidah dan din.<sup>5</sup>

Harun Nasution mengatakan, bahwa asal kata *religi* adalah *relegere* yang mengandung arti mengumpulkan dan membaca. Pengertian itu juga sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang terkumpul dalam kitab Suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain, kata itu berasal dari kata *religare* yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Ikatan ini mempunyai pengaruh besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Ikatan itu berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia. Suatu kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap oleh panca indra.

*Din* berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Kata *din* banyak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat Al-Maidah ayat 3, Surat Al-Kafirun ayat 1-6, surat As-Syura ayat 13 dan surat As-Syura ayat 21. Dari pengertian agama, *religi* dan *din*, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian agama *pertama*, agama merupakan jalan hidup, agar manusia dapat hidup dengan aman, tentram dan sejahtera; *kedua*, agama adalah aturan, nilai atau norma yang mengatur hidup manusia yang harus diikuti dan ditaati.

## **Makna Kemerdekaan Beragama di Indonesia**

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, telah menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara ketuhanan. Ini menyatakan kemerdekaan hidup beragama di Indonesia. Kemerdekaan ini ditekankan lagi dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2). Kemerdekaan beragama merupakan hak azasi manusia, dan Negara berkewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran pemeluk agama dalam menjalankan peribadatnya. Namun banyak kasus yang menyita banyak waktu dalam menyelesaikan polemik tentang pelaksanaan kemerdekaan beragama di Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa Indonesia telah mengadakan perlindungan bagi pemeluk agama dalam mengamalkan ibadah menurut agamanya

masing-masing. Namun ada pula yang merasa tidak puas terhadap jaminan pemerintah atas kebebasan beragama.

Dalam kajian lebih dalam, timbul pernyataan tentang kondisi masyarakat Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan beragama di Indonesia. Dalam Negara Republik Indonesia yang berfalsafah, berideologi dan berdasar Pancasila, agama mempunyai kedudukan yang mulia, karena merupakan manifestasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila menekankan sisi kelapangan dada dan toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan kepercayaan, semua agama sama diperlakukan di muka undang-undang. Pancasila mampu menjadi titik temu dalam pandangan yang saling berbeda.<sup>6</sup>

Padangan terhadap agama bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, agama adalah tiang pokok dari sendi kehidupan manusia dalam bernegara dan berbangsa dalam menciptakan karakteristik, ciri dan jiwa Negara yang melekat utuh pada masyarakatnya. Indonesia menyatakan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja sebagai dasar moral bagi negara dan pemerintah, tetapi juga menciptakan kebhinekaan tunggal ika yang tertuang dalam kesatuan dan persatuan yang berasas keagamaan. Agama merupakan landasan moral, spiritual, dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kehidupan kemerdekaan beragama, Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk itu pula dengan UUD 1945 pasal 29 ini, negara berkewajiban memberikan jaminan agar seluruh rakyat yang berbeda agama di seluruh wilayah Indonesia dapat menikmati ketenteraman dalam memeluk agama, dan ketenteraman dalam menunaikan ibadah menurut agamanya masing-masing. Dengan berlakunya UUD 1945 dan peraturan lainnya yang terkait dalam pelaksanaan kemerdekaan beragama di Indonesia, sedikitnya ada dua hal penting yang berkaitan dengan eksistensi agama. *Pertama*, bahwa rakyat Indonesia mendapat perlindungan dari negara untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya. *Kedua*, bahwa agama berfungsi menjadi landasan moral, spiritual dan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai warga negara, seharusnya bangsa Indonesia dapat memahami pengertian agama dalam kaitannya dengan istilah kemerdekaan beragama, berdasarkan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agama yang diakui di Indonesia ada enam agama, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu sesuai dengan UU No.5/PNPS/1969. Kalau ada perkumpulan yang mempunyai ajaran tentang kepercayaan dan kebaktian kepada Tuhan, di luar enam agama tersebut, maka namanya bisa aliran kepercayaan, aliran kebatinan, aliran kerohanian, dan sebagainya.

Dalam negara hukum, segala aspek kehidupan manusia ada aturannya, baik yang tertuang secara langsung dalam bentuk Undang-Undang Dasar (UUD), atau dijelaskan berdasarkan aturan peraturan lainnya yang terdiri dari Undang-Undang (UU), peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan lain-lain. Tujuannya ialah agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan dengan tertib. Dengan berjalannya aturan perundang-undangan diharapkan tidak terjadi pergesakan antara agama, bahkan terjadi penodaan terhadap agama tertentu yang menimbulkan konflik antar pemeluk agama, yang akibatnya akan mengganggu ketenangan hidup masyarakat secara nasional.

## **Pengaturan Delik Tindak Pidana Agama**

Sebagai Negara hukum Indonesia telah banyak melakukan pengaturan tindak pidana termasuk dalam penerapan pelaksanaan beragama, agar tidak terjadi penodaan agama yang menciptakan permusuhan dan pertentangan antara agama dan pemeluk agama di Indonesia. Dalam Pancasila sebagai dasar Negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia telah jelas menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan dalam menjalankan agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Untuk itu pengaturan tentang pelaksanaan beragama di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yakni:

1. Pancasila. Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa yang memiliki kandungan makna antara lain:
  - a. Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan yang Maha Esa
  - b. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
  - c. Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
  - d. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
  - e. Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing.<sup>7</sup>
2. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya.<sup>8</sup>
3. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28e ayat (1) dan (2) disebutkan: 1) *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan*

- pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”; 2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.*
4. UUD 1945 Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa: “setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat” serta “Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/ masyarakat”.<sup>10</sup>
  5. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 Sebagai anggota Persyarikatan Bangsa-Bangsa Indonesia menyatakan tanggungjawabnya untuk menghormati *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM), namun sebagai landasan pertama dan utama Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menegaskan, “Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”
  6. Undang-Undang No.15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (3) di mana memberikan tugas kepada Kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara, semakin memperjelas keberadaan Pakem di institusi penegak hukum ini. UU No.15/1961 merupakan produk hukum yang menegaskan tugas kejaksaan untuk mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan, dan ini sekaligus menarik institusi Pakem berada di bawah Kejaksaan yang sebelumnya 1961 berada di bawah Depag. UU No.15/1961 menambah tugas kejaksaan disamping untuk melakukan penuntutan atas suatu perkara pidana di pengadilan, juga melakukan pengawasan aliran kepercayaan/kebatinan yang membahayakan masyarakat dan negara. Suatu hal yang tidak lazim ketika kejaksaan dibebani tugas non-penuntutan seperti mengawasi aliran kepercayaan/kebatinan tersebut sebelum terbitnya UU Kejaksaan No.15/1961.<sup>11</sup>
  7. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) *Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”.<sup>12</sup>

8. KUHP (Delik Keagamaan) Pasal 156a, Pasal 175, Pasal 176. Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Perbuatan seperti merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.<sup>13</sup>
9. RUU KUHP Pasal 341-348 Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348). Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini.

## ***Penodaan Agama dalam KUHP***

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) sebenarnya tidak secara khusus mengatur mengenai delik agama didalamnya, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Prof. Oemar Seno Adji yang pertama mengenalkan Istilah delik agama, yang mengandung beberapa pengertian: a) delik *menurut* agama; b) delik *terhadap* agama; c) delik *yang berhubungan dengan* agama. bahwa delik agama hanya mencakup delik *terhadap* agama dan delik *yang berhubungan dengan* agama<sup>14</sup>.

Dalam KUHP Pasal 156a, penodaan agama dapat dikategorikan sebagai delik *terhadap* agama. Sedang delik kategori c tersebut dalam beberapa perbuatan seperti merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Pada pasal 156a dinyatakan bahwa: "*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan*

*perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>15</sup>*

Pada pasal 175 dinyatakan bahwa: "*Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".<sup>16</sup>*

Pada pasal 176 dinyatakan bahwa: "*Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan huru-hara atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah".<sup>17</sup>*

Pasal-pasal inilah dalam KUHP yang dikategorikan sebagai delik *terhadap* agama. Dalam artian yang mendapat perlindungan dalam pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama "tidak bisa bicara" maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi pemeluk agama.

Pasal-pasal ini terdapat dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Berdasarkan bab ini penodaan agama tidak secara tegas mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a sebenarnya merupakan tambahan untuk men-*stressing*-kan tindak pidana terhadap agama. Dalam pasal 156 disebutkan: *Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.*

Perlu dijelaskan kembali pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa ketentuan pasal 156a agar dimasukkan ke dalam KUHP. Dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 pasal 1 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai*



*kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".<sup>18</sup>*

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Mengapa aturan penodaan agama dimasukkan dalam KUHP?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan terlebih dahulu memperhatikan konsideran dalam UU No. 1/PNPS/1965. Adapun alasannya, antara lain: *pertama*, Undang-Undang ini dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu [Confusius]), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya.<sup>19</sup>

Keberadaan tindak pidana penodaan agama dapat juga dilihat dari tujuan hukum pidana yaitu untuk menakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan sebagai upaya preventif serta juga untuk mendidik dan memperbaiki orang agar memberikan manfaat bagi ketenteraman dan keamanan masyarakat.<sup>20</sup> Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhana Yang Maha Esa. Karena itu, jikalau ada melakukan penghinaan dan penodaan Tuhan tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar inilah, menjadi prioritas dalam delik agama dalam KUHP.

Sebenarnya berbagai pendapat baik yang mendukung maupun yang menolak penerapan UU No. 1/PNPS/1965 menimbulkan delik dalam Penodaan Agama. UU

ini dianggap memenjarakan seseorang hanya karena menganut atau meyakini agama tertentu dan dianggap menyimpang, sebagai tindakan keji yang bertentangan dengan konstitusi. Pendapat itu disampaikan Lutfie Assyaukanie, Dosen Filsafat Kajian Keagamaan Universitas Paramadina, saat diperiksa sebagai ahli yang diajukan pemohon dalam sidang pengujian UU No. 1/PNPS/1965 di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain Lutfie, turut diperiksa pula saksi ahli dari pemerintah diantaranya Kabalitbang Diklat Kemenag Prof. Atho Mudzhar, dan Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta Mudzakkir.

Di hadapan majelis MK, wakil pemerintah selaku termohon, dan pihak terkait dari DDII, NU, MUI, Lutfie menuturkan iman dan keyakinan merupakan urusan setiap individu dimana negara tak dibenarkan ikut campur. "Persoalan utama dalam UU Penodaan Agama adalah negara/pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan agama. Atas dasar apa negara melindungi agama tertentu dan mengabaikan atau mengkriminalisasi agama atau aliran lain?". Ia menyadari karena alasan realitas sejarah politik, negara terlanjur memiliki hubungan yang kompleks dalam persoalan ini. Namun, jika negara ikut campur menentukan mana agama yang salah atau benar bukanlah kewenangannya. Terlebih, dalam UUD 1945 tak melarang atau membatasi jumlah agama, aliran atau sekte. Penjelasan UU Penodaan Agama, kata Lutfie, memberi ancaman penjara bagi pemeluk agama selain enam agama dan empat aliran kepercayaan yang diakui pemerintah. Menurutnya, aturan itu jelas bersifat diskriminatif dan menodai rasa keadilan. Sebab, setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu tentang agama lain. Sama halnya, ketika MUI mengeluarkan fatwa sesat terhadap agama lain, Syiah menganggap pengikut Sunni sesat, Kristen menganggap Islam sesat atau sebaliknya. Ia mengutip Pasal 1 UU Penodaan Agama yang melarang setiap orang menceritakan, menganjurkan, atau menafsirkan sesuatu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Ia tak habis berpikir alasan pembuat UU membuat klausul seperti itu. Pasalnya, seluruh sejarah agama adalah sejarah penafsiran. "Islam bermula dari ajaran yang sederhana, penafsiranlah yang membuatnya jadi 'kaya' dan kompleks dengan munculnya berbagai mazhab."

Berbeda dengan Lutfie, Mudzakkir berpendapat Pasal 1 UU Penodaan Agama, tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan internal ajaran agama. Sebab, parameter menyimpang atau tidak menyimpang ajaran agama bersumber dari kitab suci agama masing-masing. "Penyimpangan itu tentu saja dari kitab suci ajaran agama masing-masing, sehingga larangan ini tak bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28E UUD 1945,". Ia menegaskan pengakuan negara terhadap agama yang termuat dalam penjelasan Pasal 1 UU Penodaan Agama tidak dimaksudkan membatasi kebebasan

seseorang beragama. Akan tetapi, lebih pada persoalan administrasi untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara sebagai suatu agama yang diakui. Sama halnya, seperti partai politik yang tunduk pada UU Parpol yang pengakuannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 2 ayat (1), menurut Mudzakkir, menyatakan bagi siapa yang melanggar Pasal 1 dan telah diperingati untuk menghentikan perbuatan itu dalam SKB antara Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi agama yang diakui. "Ini menjadi kewajiban negara untuk melindunginya agama yang diakui dari kemungkinan penyalahgunaan agama, sehingga tak bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945". Sementara Pasal 3, lanjutnya, pelanggaran perbuatan itu dipidana maksimal 5 tahun sebagai *ultimum remedium* dari sanksi administrasi. Ketentuan ini lazim dalam hukum pidana administrasi. Sebab, adanya sanksi pidana selalu dihubungkan dengan ketentuan administrasi dan jika pengenaan sanksi administrasi tak efektif, maka sanksi pidana dikenakan.

Menurutnya Pasal 3 tak terlepas dari Pasal 4, sehingga pengujiannya harus bersamaan dengan Pasal 4. Sedangkan Pasal 4 yang menyelipkan Pasal 156a KUHP adalah bentuk kriminalisasi terhadap perbuatan yang dianggap jahat. Seperti permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan terhadap agama. Pasal ini ia nilai tak bertentangan 28 jo 29 UUD 1945. "Jangankan terhadap agama, penodaan terhadap bendera dan lagu kebangsaan pun tak boleh, sehingga Pasal 1 hingga Pasal 4 sebagai *ultimum remedium* jika prosedur administratif tak bisa dihentikan,".

Senada dengan Mudzakkir, Prof Athon Mudzhar berpendapat tujuan dibuatnya UU itu bukan untuk intervensi pemerintah terhadap agama atau penafsiran agama, melainkan untuk memupuk dan melindungi ketentraman beragama. Hal itu termuat dalam butir 4 penjelasan umum UU itu. Sementara dalam butir 2 dan 3-nya dijelaskan UU ini diperlukan untuk memelihara persatuan nasional. "Ini menjadi kewajiban negara yang sah dan *legal*. Karenanya, UU Penodaan Agama tak bertentangan dengan UU 1945,".

Selain itu, secara faktual sejak tahun 2006 umat Konghuchu memperoleh kebebasan beragama dan hak-hak sipil mereka lewat SK Menag tertanggal 24 Januari 2006. Perlu dicatat, dasar hukum SK Menag itu mengacu pada UU Penodaan Agama. Menurut surat MK No. 356/PAN.MK/XII/2005 tertanggal 26 Desember 2005 yang ditujukan kepada WS Budi S Tanuwibowo, Majelis Tinggi Agama Konghuchu Indonesia, menyatakan UU Penodaan Agama masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. "Dengan kata lain, UU Penodaan Agama itu adalah penyelamat hak beragama dan hak-hak sipil umat Konghuchu di Indonesia. Karenanya, UU ini tak bertentangan dengan UUD 1945."

## Peran Negara dalam Mencegah Penodaan Agama

Arus globalisasi dan modernisasi tidak hanya menghilangkan jarak antara negara, namun juga negara-negara saling mewarnai sehingga mengakibatkan pergeseran nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisional, serta ekonomi sosial budaya. Perubahan sosial politik terjadi begitu cepat dan memunculkan respon yang begitu beragam baik dalam bentuk gerakan-gerakan keagamaan, maupun gerakan dibidang ekonomi, politik bahkan dalam bidang kenegaraan. Gerakan keagamaan ada yang bersifat radikal, liberal, bahkan sekuler. Gerakan keagamaan yang radikal cenderung menolak perubahan, liberal menerima secara terbuka alkulturasi hampir tanpa filter. Sementara sekulerisme sejak awal perpegang teguh bahwa agama dalah urusan setiap individu dan negara tidak boleh mencampuri urusan keagamaan warga negaranya, dalam sifat yang terakhir, tidak ada istilah radikal atau liberal.

Sekulerisme radikal sangat anti terhadap keikutsertaan negara dalam urusan keagamaan warga negaranya, sekulerisme liberal berpandangan sah-sah saja negara ikut mengurus dan mengatur masalah keagamaan warganegaranya dengan maksud melindungi kebebasan agama orang lain. Begitu pula sebaliknya, atas nama demokrasi, gerakan liberal menilai bahwa kelompok agama radikal tidak bisa berjalan beriringan dengan demokrasi.

Indonesia sebagai bagian dari persyarikatan Bangsa-Bangsa, berkewajiban untuk tunduk terhadap DUHAM yang telah diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal, 10 Desember 1948. Namun demikian, bangsa Indonesia, sebagai bangsa beragama dengan mayoritas umat Islam, tetap menegaskan jati dirinya. Artinya DUHAM, tidak dapat diterima 'mentah-mentah' sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Hal ini dapat kita cermati pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia: "Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Keberadaan PNPS Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Merupakan upaya menjunjung tinggi hak-hak sipil dan politik manusia, yang meliputi hak atas kebebasan berpikir dan mempunyai keyakinan beragama. Kebebasan beragama merupakan hak yang paling asasi diantara

hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan pemberian Negara ataupun pemberian golongan, namun bersumber pada keyakinan yang tidak dapat dipaksakan.<sup>21</sup>

Setiap orang berhak untuk memeluk suatu agama, mengembangkan dan memelihara hakekat ajaran agama yang dianut, tetapi tidak bebas membuat penyimpangan, merusak atau mengacak-acak ajaran agama dan kepercayaan orang lain. didasarkan pada rumusan delik dalam pasal 156 KUHP: Di mana ada tertera *"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"*.

## Kesimpulan

Dengan ulasan singkat diatas, seyogyanya pengaturan kebebasan beragama harus lebih diorientasikan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama terlebih lagi pada dogma yang banyak diperdebatkan. Dengan makna ini, bisa dimaknai, pertama, setiap penodaan terhadap agama harus diklarifikasi sebagai gangguan terhadap kepentingan dan kemaslahatan umum dan jangan direduksi menjadi kepentingan doktrin agama semata, mengingat setidaknya pada dua hal yaitu: [1] perbedaan hendaknya tetap menjadi ranah dialog bukan pidana. [2] tidak semua perdebatan doktrinal dapat diselesaikan dengan logika karena hal tersebut menyangkut dengan keyakinan seseorang, sedangkan perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang dijamin. Kedua, dalam konsepsi substantif doktrinal, agama bukan bagian dari kekerasan, penerapan kekerasan amat terkait dengan konteks dan memiliki kerangka yang jelas seperti diberikannya setiap negara hak untuk berperang.

Dengan titik tolak ini, tindakan kekerasan terhadap kasus 'penodaan agama' jelas tidak direkomendasikan dan menjadi tugas negara untuk merumuskan sebaik-baiknya klasifikasi penodaan agama secara tepat dan efektif. Karena seharusnya, Negara hendaknya tidak memasuki ranah keyakinan dan pikiran masyarakat terhadap agamanya. Begitu juga, dengan posisi Negara yang melindungi semua kepentingan seluruh warga Negara. Penistaan, penghinaan atau delegitimasi terhadap sebuah keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi substansi keagungan dari agama itu sendiri. Negara, jika perlu, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsur kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalannya, hal ini perlu menjadi sikap

dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu saja terdapat sikap ekstrem dari pengikut agama dalam memaknai perbedaan dalam isu-isu agama. Jika sudah demikian, maka Negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak peraturan.

## Endnotes

- <sup>1</sup> Indoensia, UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2)
- <sup>2</sup> A. Mukti Ali, *Universitas dan Pembangunan*, Bandung; IKIP Bandung, 1971, hlm. 4
- <sup>3</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta GIP, 2004. hlm. 30
- <sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Postaka, 1997. hlm. 10
- <sup>5</sup> Pius dan M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001. Hal. 9
- <sup>6</sup> Abdurrahman Wahid, *Pancasila Sebagai Ideology Dalam Kaitnya Dengan Kehidupan Beragama Dan Berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, dalam buku Pancasila Sebagai Ideologi hal. 163-164
- <sup>7</sup> Bahan penataran P4 bagi mahasiswa baru 1992/1993 hal 340
- <sup>8</sup> Indonesia, UUD 1945 pasal 29
- <sup>9</sup> Indonesia, UUD 1945 Pasal 28e
- <sup>10</sup> Indonesia, UUD 1945 Pasal 28j
- <sup>11</sup> Indonesia, UU No.15/1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- <sup>12</sup> Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- <sup>13</sup> Lihat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- <sup>14</sup> Lihat, Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981) dan "Pengaruh Kebudayaan dan agama terhadap Hukum Pidana", makalah 1975
- <sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 165a
- <sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 175
- <sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 176
- <sup>18</sup> Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama pasal 4
- <sup>19</sup> Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama
- <sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989. Hal. 18
- <sup>21</sup> Bahan penataran P4 bagi mahasiswa baru 1992/1993 hal 375